BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SOPPENG

Alamat : Jl. Neneurang No. 188 Watansoppeng 90811
Email : soppengbawaslu@gmail.com
Website : soppeng.bawaslu.go.id

Nomor : 139/K.SN-17/PM.06.02/10/2020
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Instruksi

Watansoppeng, 7 Oktober 2020

Kepada Yth.
Ketua Panwas Kecamatan se-Kabupaten Soppeng
di-
Tempat

Menindaklanjuti Surat Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 0580/K.Bawaslu/PM.06.00/X/2020 Perihal Pemberian Mandat dan Template Surat Peringatan Tertulis, Perintah dan/atau Penghentian dan Pembubaran Kampanye dan sehubungan dengan pelaksanaan Tahapan Kampanye pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Soppeng Tahun 2020, maka disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Soppeng telah menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Soppeng Nomor: 085/K.SN-17/HK.01.01/9/2020 tentang Mandat Pemberian Peringatan Tertulis, Perintah dan/atau Penghentian dan Pembubaran Kampanye pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Soppeng Tahun 2020 tanggal 28 September 2020 secara kolektif kepada Panwas Kecamatan se-Kabupaten Soppeng.
2. Dalam rangka efektifitas proses penanganan yang cepat Panwas Kecamatan se-Kabupaten Soppeng dapat mengenakan sanksi Surat Pemberian Peringatan Tertulis, Perintah dan/atau Penghentian dan Pembubaran Kampanye sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Ketua Bawaslu Nomor: 0557/K.Bawaslu/PM.06.00/IX/2020 tertanggal 28 September 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penanganan Pelanggaran Terhadap Pelanggaran Protokol Kesehatan Covid-19 Dalam Setiap Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 sesuai dengan ketentuan Pasal 88C, Pasal 88D, Pasal 88E Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Non Alam *Corona Virus Disease 2019* (*Covid-19*).
3. Pengawas Pemilihan Kecamatan se-Kabupaten Soppeng dalam menjalankan tugas sebagaimana pada point 2 wajib berkonsultasi dengan Bawaslu Kabupaten Soppeng dan menggunakan template surat peringatan (*contoh sebagaimana terlampir*).
4. Membuat Rekapitulasi tentang Surat Peringatan Tertulis yang dikeluarkan oleh Panwas Kecamatan se-Kabupaten Soppeng.
5. Melaporkan hasil kegiatan secara berkala kepada Bawaslu Kabupaten Soppeng.

Demikian instruksi ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

a.n Ketua,
Kordiv Pengawasan,
Humas, dan Hubal

NURLAELAH, S.P.

Tembusan Kepada Yth.
1. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar;
2. Kapolres Soppeng di Watansoppeng;
3. Dandim 1423 Soppeng di Watansoppeng; dan
4. Kajari Soppeng di Watansoppeng.

Lampiran : Surat Ketua Bawaslu Kabupaten Soppeng
Nomor : 139/K.SN-17/PM.06.02/10/2020
Tanggal : 7 Oktober 2020

KOP SURAT KECAMATAN

Nomor : ...., ... 2020
Sifat : Segera
Lampiran : -
Perihal : **Peringatan Tertulis**

Kepada Yth:

.....

di-

Tempat

1. Dasar Hukum
   a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pentapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;
   b. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
   c. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Non *Alam Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Non *Alam Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19);
   d. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengawasan, Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Non-alam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).
2. Bahwa berdasarkan ketentuan:
   .....Pasal dan Ketentuan yang diabaikan.....;
3. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan langsung yang kami laksanakan, maka Saudara/Saudari atas nama ..... selaku penanggung jawab kegiatan Kampanye berdasarkan Surat Izin Kampanye Nomor 232/Pol.Kota Timur/IX/2020 perihal izin keramaian telah mengabaikan ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 2 pada pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Non-alam *Corona Virus Disease* 2019 (*Covid-19*) dengan cara peserta yang hadir dalam kegiatan kampanye melebihi 50 (lima puluh) orang.
4. Bahwa berdasarkan angka 1, 2, dan 3 diatas Bawaslu (*Provinsi/Kabupaten/Kota/Panwascam*) memberikan **PERINGATAN TERTULIS**.

5. Bahwa dalam hal poin angka 4 diabaikan, maka Bawaslu (*Provinsi/Kabupaten/Kota/Panwascam*) akan menindaklanjuti sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian kami sampaikan kepada **Saudara** ..... untuk menjadi perhatian.

PANITIA PENGAWAS KECAMATAN
(KETUA/ANGGOTA/PELAKSANA
PENGAWASAN)

(_____)

Tembusan Kepada Yth.
1. Ketua Bawaslu Kabupaten/Kota sebagai laporan;
2. Ketua KPU Kabupaten/Kota;
3. Bupati/Walikota;
4. Kapolres/Kapolresta;
5. Dandim;
6. Kepala Kejaksaan Negeri;
7. Kepala Satgas Covid-19 Kabupaten/Kota;
8. Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK).